



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
 - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
 - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); dan
 - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV									
	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG		
0	1.323.000																					
1	1.364.700																					
2	1.407.600	1.444.800	1.505.900	1.569.600																		
3	1.452.000	1.490.300	1.553.300	1.619.000	0	1.714.100																
4	1.497.700	1.537.200	1.602.300	1.670.000	1	1.741.100																
5	1.544.900	1.585.600	1.652.700	1.722.600	2	1.795.900	1.871.900	1.951.100	2.033.600	2	2.186.400	2.278.900	2.375.300	2.475.700	0	2.580.500	2.689.600	2.803.400	2.922.000			
6	1.593.500	1.635.600	1.704.800	1.776.900	3	1.852.500	1.930.900	2.012.500	2.097.700	1	2.255.200	2.350.600	2.450.100	2.553.700	1	2.661.700	2.774.300	2.891.700	3.014.000			
7	1.643.700	1.687.100	1.758.500	1.832.800	4	1.910.800	1.991.700	2.075.900	2.163.700	2	2.326.300	2.424.700	2.527.200	2.634.100	2	2.745.600	2.861.700	2.982.800	3.108.900			
8	1.695.500	1.740.200	1.813.800	1.890.600	5	1.971.000	2.054.400	2.141.300	2.231.900	3	2.399.500	2.501.000	2.606.800	2.717.100	3	2.832.000	2.951.800	3.076.700	3.206.800			
9	1.748.900	1.795.000	1.871.000	1.950.100	6	2.033.100	2.119.100	2.208.700	2.302.200	4	2.475.100	2.579.800	2.688.900	2.802.700	4	2.921.200	3.044.800	3.173.600	3.307.800			
10	1.804.000	1.851.600	1.929.900	2.011.500	7	2.097.100	2.185.800	2.278.300	2.374.700	5	2.553.100	2.661.100	2.773.600	2.891.000	5	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000			
11	1.860.800	1.909.900	1.990.700	2.074.900	8	2.163.200	2.254.700	2.350.100	2.449.500	6	2.633.500	2.744.900	2.861.000	2.982.000	6	3.108.100	3.239.600	3.376.700	3.519.500			
12	1.919.400	1.970.000	2.053.400	2.140.200	9	2.231.300	2.325.700	2.424.100	2.526.600	7	2.716.400	2.831.300	2.951.100	3.075.900	7	3.206.000	3.341.700	3.483.000	3.630.300			
13	1.979.900	2.032.100	2.118.100	2.207.600	10	2.301.600	2.398.900	2.500.400	2.606.200	8	2.802.000	2.920.500	3.044.000	3.172.800	8	3.307.000	3.446.900	3.592.700	3.744.700			
14					11	2.374.100	2.474.500	2.579.200	2.688.300	9	2.890.200	3.012.500	3.139.900	3.272.700	9	3.411.200	3.555.500	3.705.900	3.862.600			
15					12	2.448.800	2.552.400	2.660.400	2.772.900	10	2.981.300	3.107.400	3.238.800	3.375.800	10	3.518.600	3.667.400	3.822.600	3.984.300			
16					13	2.526.000	2.632.800	2.744.200	2.860.300	11	3.075.100	3.205.200	3.340.800	3.482.100	11	3.629.400	3.782.900	3.943.000	4.109.700			
17					14	2.605.500	2.715.700	2.830.600	2.950.300	12	3.172.000	3.306.200	3.446.000	3.591.800	12	3.743.700	3.902.100	4.067.100	4.239.200			
18					15	2.687.600	2.801.300	2.919.800	3.043.300	13	3.271.900	3.410.300	3.554.600	3.704.900	13	3.861.600	4.025.000	4.195.200	4.372.700			
19					16	2.772.200	2.889.500	3.011.700	3.139.100	14	3.374.900	3.517.700	3.666.500	3.821.600	14	3.983.300	4.151.700	4.327.400	4.510.400			
20					17	2.859.500	2.980.500	3.106.600	3.238.000	15	3.481.200	3.628.500	3.782.000	3.942.000	15	4.108.700	4.282.500	4.463.700	4.652.500			
21					18					16	3.590.900	3.742.800	3.901.100	4.066.100	16	4.238.100	4.417.400	4.604.200	4.799.000			
22					19					17					17							
23					20					18					18							
24					21					19					19							
25					22					20					20							
26					23					21					21							
27					24					22					22							
28					25					23					23							
29					26					24					24							
30					27					25					25							
31					28					26					26							
32					29					27					27							
33					30					28					28							
					31					29					29							
					32					30					30							
					33					31					31							
										32					32							

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



Salinan dengan aslinya
 SEKRETARIAT NEGARA RI
 Perundang-undangan
 Kesejahteraan Rakyat,
 dan
 Satu Setiawan

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO